Annual Civil Engineering Seminar 2015, Pekanbaru
ISBN: 978-979-792-636-6

ANALISA VARIABEL KEGAGALAN DALAM PROSES PENGADAAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK *(E- PROCUREMENT)* DI KOTA PEKANBARU

Sri Djuniati[1], Rian Tri Komara[2], dan Ni WahyuDyah[3]

[1, 2, 3] *Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau*
sri256@yahoo.com

ABSTRAK

E-procurement is a process of procuring goods and services which is done electronically (internet/web based). One of the steps worth noted in construction project is the process of contractor appointment. Usually, such process is conducted through the auction of services and goods procurement. The auction is currently regulated in Presidential Regulation of 2012 Number 70 about the second amandement of Presidential Regulation of 2010 Number 54 about Procurement of Government Services and Goods. In accordance to the regulation, this research aims to identify failure variables that can affect the process of evaluation for construction services auction in government owned project especially in Pekanbaru, Riau. Data in this research is obtained from interview with the Head of ULP and LPSE of Riau Province and also secondary data obtained from LPSE of Riau Province's website that comprise of documents regarding the implementation of the auction especially in road and pavement construction service on 2011, 2012 and 2013. The method used to process the data is manual process using software aid of Microsoft Excel, pie chart and bar chart.According to the result of the analysis conducted on auction for road and pavement construction service between 2011 until 2013, it can be obtained that the biggest percentage of 44% during 2011 is for administration phase,the dominant factor of contractorfailurebecause they were not uploaded document of demand.In 2012, the biggest percentage of 48% of the contractor failure caused by technical problems in construction method and where in 2013 with the same the dominant factor of contractor failure increased to 51%.

Kata kunci: *auction, E-procurement, failure factor, services and goods procurement system.*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi yang berkualifikasi diperlukan proses yang disebut pelelangan (*tender*). *Tender* adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan dan menunjuk perusahaan yang paling layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan (Alfian Malik, 2010). Tahapan evaluasi *tender* umumnya sama, baik itu proyek milik pemerintah maupun swasta. Namun karena anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa di pemerintah berasal dari APBN dan APBD, maka penggunaan dana tersebut mengikuti aturan dan prosedur yang mengikat sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga pada pelaksanaan *tender*, aturan dan alternatif sistem pengadaan bersifat lebih terbatas. Pihak Pelaksana Konstruksi perlu memiliki strategi penawaran kompetitif (*competitive bidding strategy*) seiring perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenangkan *tender* proyek.

Jumlah perusahaan yang terlalu banyak akan menimbulkan persaingan bisnis jasa konstruksi yang cenderung tidak sehat sehingga akan bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Menurut Maslani dan Siswanto (2011), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa, telah melakukan audit terhadap 8 aspek: perencanaan, keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran harga, ketepatan kuantitas, ketepatan kualitas, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan,

ISBN: 978-979-792-636-6

dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya menurut Maslani dan Siswanto (2011) hasil audit mengemukakan ada 19 jenis dan tiap jenis terdiri dari beberapa bentuk potensi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan proses pengadaan barang/jasa dari perencanaan sampai pemanfaatan).

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk salah satu kegiatan yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, melalui sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*). Sistem ini memungkinkan para penyedia jasa untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat tentang keberadaan proyek – proyek pemerintah, serta akan terkoreksi (*online*) dengan para panitia pengadaan saat mengikuti proses lelang. Sebuah terobosan menuju efisiensi, efektivitas, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danperubahannya beserta petunjuk teknis serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pelaksanaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean* dan *good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga akan efektif untuk mendorong terciptanya persaingan sehat antar pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dimulai dari pengumuman pelelangan, *download* dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (aanwijzing), *upload* dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi), evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, *upload* berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Kegagalan para peserta dalam proses pengadaan perlu dilakukan analisis terhadap variabel – variabel apa saja yang mempengaruhi kegagalan proses evaluasi penawaran yang dilakukan secara elektronik di Kota PekanbaruProvinsi Riau ditinjau dari tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi harga dan tahap pembuktian kualifikasi/klarifikasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul beberapa pertanyaan yang dijadikan rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu variabel kegagalan apa saja yang mempengaruhi proses lelang ditinjau dari beberapa tahapan evaluasi penawaran? Serta faktor kegagalan yang pengaruhnya paling dominan yang menjadi penyebab gagalnya penyediajasapelaksanaankonstruksi dalam memenangkan penawaran?

Definisi Lelang Elektronik *(e-Procurement)*

Lelang elektronik *(e-procurement)* adalah bahagian dari proses pengadaan barang/jasa secara elektronik *(e-procurement)* yang harus diikuti oleh para pebisnis jasa pelaksana konstruksi (Alfian Malik, 2010).

Tujuan dan Manfaat *E-Procurement*

Adapun tujuan dan manfaat *e-procurement* (sumber website pemerintah kota Pekanbaru) adalah:
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa.
3. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Perpres RI. Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres RI. Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Menurut Nur Bahagia (2011), aktivitas pengadaan dilakukan oleh berbagai pihak terkait yang dapat diklasifikasikan atas tiga pelaku utama yaitu: Pengguna/Pengusul, Penyedia Barang/Jasa, dan Pelaksana Pengadaan. Pengguna/Pengusul pengadaan barang/jasa adalah individu (pejabat) atau unit organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengadaan barang/jasa. Menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Institusi lainnya. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

ISBN: 978-979-792-636-6

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahapan dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan suatu sistem terintegrasi yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang terdiri dari kegiatan: perencanaan, pemilihan sistem, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal, penyusunan dokumen, dan penetapan HPS,
2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri dari kegiatan: pengumuman, penilaian kualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, sanggahan, pemilihan gagal, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kontrak.

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Sistem pengadaan barang/jasa tidak perlu datang ke tempat pelelangan. *e-Procurement* pada dasarnya adalah pengadaan dengan metode pelelangan umum yang dilakukan secara online. Penjelasan tentang masing – masing metode untuk sistem konvesional dan elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

2. Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyediabarang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyediayang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untukpekerjaan yang kompleks.

3. Pemilihan Langsung

Pelelangan Langsung yaitu pemilihan barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak – banyaknya penawaran, sekurang – kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan manakala metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.

4. Penunjukan Langsung

Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis dan biaya sehingga didapatkan harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

5. e-Lelang Umum (e-Reguler Tendering)

e-Lelang Umum (e-Reguler Tendering) adalah pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah dengan metode pelelangan umum dengan menggunakkan media elektronik (e-Procurement) yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas *information communication technology* (ICT) dalam rangka untuk mendapatkan penyedia barang/jasa dengan harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. Penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi

1. Prakualifikasi
   Prakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
2. Pascakualifikasi
   Pascakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

Metode Penyampaian Dokumen

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pasal 47 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan dapat dipilih metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan meliputi:

ISBN: 978-979-792-636-6

1. Metode satu sampul / satu *file*
   1) *File* penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:
      a. Penawaran administrasi
      b. Penawaran teknis
      c. Penawaran harga
   2) *File* penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
      a. Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE.
      b. Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

   Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga.

2. Metode dua sampul
   1) Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) *file* yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (*File* I) dan Penawaran Harga (*File* II).
   2) *File* I dan *File* II masing-masing disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
   3) Peserta mengirimkan *file* I dan *file* II yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE.
   4) Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

   Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk:
   1) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
   2) Pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
      a. Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
      b. Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.

3. Metode dua tahap

Metode dua tahap adalah metode yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan teknologi tinggi, risiko tinggi serta kriteria kinerja khusus. Penyampaian dokumen penawaran memiliki persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, dimana penyampaian penawaran Tahap II (Harga) dilakukan hanya oleh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi Tahap I (Evaluasi Administrasi dan Teknis).

Contoh pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode pemasukan penawaran dua tahap antara lain untuk pengadaan pesawat terbang, pembangunan pembangkit tenaga listrik, perancangan jembatan bentang lebar, dan penyelenggara acara (event organizer) pameran berskala internasional.

Pemilihan Metode Evaluasi Penawaran

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:

1. Sistem Gugur

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

2. Sistem Nilai (*merit point system*)

Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

3. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (*economic life cycle system*)

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan kedalam

ISBN: 978-979-792-636-6

satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada *website* LPSE Provinsi Riau. Metoda penelitian ini dibagi dalam tiga bagian besar yakni pengumpulan data, pengolahan data dan mendapatkan keluaran yang akan dianalisis.

Studi Literatur

Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur yang dapat mendukung pendekatan analisis, meliputi: kajian tentang peraturan perundang – undangan , prosedur, dan tata cara pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sumber kajian adalah berupa buku referensi, ketentuan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah yang dipublikasikan, dan referensi pada *website* yang diakses melalui *internet*.

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode survei (*survey methods*) melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada ULP dan LPSE Provinsi Riau.

Operasional Variabel Kegagalan

Operasional variabel-variabel penelitian dilakukan sebagai berikut:
1. Identifikasi terhadap variabel – variabel kegagalan: tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi harga dan tahap pembuktian kualifikasi.
2. Menghitung persentase variabel – variabel kegagalan dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2013.
3. Identifikasi variabel – variabel kegagalan yang pengaruhnya paling dominan yang menjadi penyebab gagalnya kontraktor dalam memenangkan penawaran per masing – masing tahun.

Data dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* LPSE Provinsi Riau. Data dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: data penawaran bidang jalan pada tahun 2011, 2012 dan 2013.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahan pelaksanakonstruksi yang mengikuti proses tahap evaluasi lelang LPSE Provinsi Riau.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Besar sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pelaksanajasakonstruksi di Kota Pekanbaru yang terdaftar dalam GAPENSI yang aktif mengikuti proses lelang dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2013.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada responden. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakterisktik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Teknik Pengolahan Data

Data untuk mengetahui faktor – faktor kegagalan sebuah kontraktor dalam tender akan diolah melalui olahan data manual dengan bantuan program *microsoft excel*, menggunakkan diagram lingkaran *(pie chart)* dan diagaram batang *(bar chart).*

ISBN: 978-979-792-636-6

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Gambaran umum variabel kegagalan proses tahap evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi oleh seluruh perusahaan pelaksanankonstruksi kegiatan pekerjaan jalan pada tahun 2011 seperti terlihat pada Gambar 1.

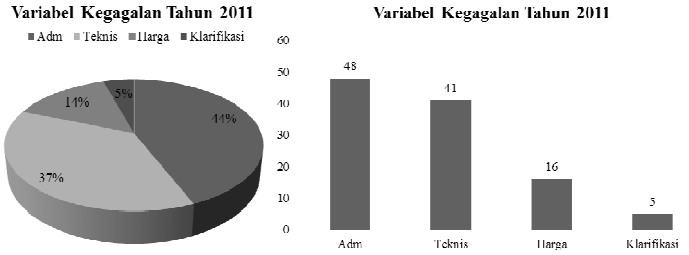

Gambar 1. Diagram Persentase Variabel Kegagalan Tahun 2011

Berdasarkan diagram lingkaran dan diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa gambaran variabel kegagalan pada tahun 2011 yang diikuti 36 perusahaan pelaksana konstruksi ditemukan sebanyak 44% pada tahap evaluasi administrasi paling tinggi, 37% tahap evaluasi teknis, 14% pada tahap evaluasi harga, dan 5% pada tahap pembuktian kualifikasi/klarifikasi.

a. Tahap Evaluasi Administrasi
   Faktor dominan sebagian besar kegagalan pada tahap evaluasi administrasi dikarenakan alasan tidak mengupload dokumen penawaran. Demi mencegahnya faktor kegagalan tersebut tidak terulang kembali sebaiknya masing – masing perusahaan pelaksana konstruksilebih teliti sebelum proses evaluasi dilakukan.
b. Tahap Evaluasi Teknis
   Faktor dominan sebagian besar kegagalan dikarenakan alasan metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan. Sebaiknya diperlukan pencegahan untuk meminimalisir kegagalan pada tahap evaluasi teknis, salah satunya dapat menguasai khususnya pada metode pelaksanaan lebih dalam apa saja yang diisyaratkan.
c. Tahap Evaluasi Harga
   Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa pada tahap evaluasi harga variabel kegagalan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 mempunyai penyebab yang sama ini terjadi karena harga penawaran kalah bersaing disebabkan pihak rekanan yang lain memiliki penawaran terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan setelah dilakukan koreksi harga.
d. Tahap Evaluasi Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi
   Dapat disimpulkan bahwa alasan tidak dapat menunjukkan keaslian pajak tiga bulan terakhir adalah faktor dominan tahap evaluasi pembuktian kualifikasi/klarifikasi. Pihak kontraktor harus lebih teliti pada persyaratan yang diminta.

2. Gambaran umum variabel kegagalan proses tahap evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi oleh seluruh perusahaan pelaksana konstruksipada kegiatan penawaran pekerjaan jalan pada tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.

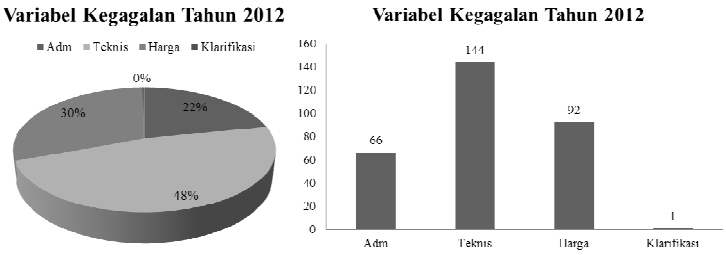

Gambar 2. Diagram Persentase Variabel Kegagalan Tahun 2012

Berdasarkan diagram lingkaran dan diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa gambaran variabel kegagalan pada tahun 2012 yang diikuti 92 perusahaan pelaksana konstruksiditemukan sebanyak variabel

ISBN: 978-979-792-636-6

kegagalan pada tahap teknis mengalamii presentase tertinggi yakni 48%, diikuti 30% pada tahap evaluasi harga , 22% tahap evaluasi dan 0% pada tahap pembuktian kualifikasi/klarifikasi.

a. Tahap Evaluasi Administrasi
   Faktor dominan sebagian besar kegagalan pada tahap evaluasi administrasi 2012 memiliki persamaan pada tahun 2011 yaitu teridentifikasi dikarenakan alasan tidak mengupload dokumen penawaran.
b. Tahap Evaluasi Teknis
   Faktor dominan sebagian besar kegagalan pada tahap evaluasi teknis 2012 memiliki persamaan pada tahun 2011 yaitu dikarenakan alasan metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan. Perusahaan pelaksana konstruksihendaknya menguasai lebih dan memiliki kemampuan dalam tahap evaluasi teknis diberbagai masing – masing kegiatan baik peningkatan atau pemeliharaan jalan.
c. Tahap Evaluasi Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi
   Penyebab kegagalan tahun 2011 pada tahap evaluasi ini 0% artinya tidak pernah mengalami variabel kegagalan.

3. Gambaran umum variabel kegagalan proses tahap evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi oleh seluruh perusahaan pelaksana konstruksipada kegiatan penawaran pekerjaan jalan pada tahun 2013.

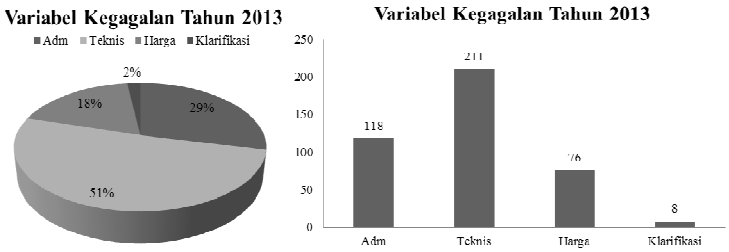

Gambar 3. Diagram Persentase Variabel Kegagalan Tahun 2013

Berdasarkan diagram lingkaran dan diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa gambaran variabel kegagalan pada tahun 2013 yang diikuti 114 perusahaan pelaksana konstruksiditemukan bahwa tahap evaluasi teknis mengalami presentase paling tinggi sama dengan yang terjadi pada tahun 2012, pada tahun 2013 mengalami 51% diikuti 29% tahap evaluasi administrasi, 18% pada tahap evaluasi harga dan 2% pada tahap pembuktian kualifikasi/klarifikasi.

a. Tahap Evaluasi Administrasi
   Faktor dominan sebagian besar kegagalan pada tahap evaluasi administrasi 2013 dikarenakan tidak melampirkan surat jaminan penawaran.
b. Tahap Evaluasi Teknis
   Faktor dominan sebagian besar kegagalan pada tahap evaluasi teknis 2012 memiliki persamaan pada tahun 2011 dan 2013 yaitu dikarenakan alasan metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
c. Tahap Evaluasi Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi
   Faktor dominan Penyebab kegagalan pada tahap evaluasi ini yaitu pihak kontraktor pada saat klarifikasi terhadap personil inti minimum dan peralatan, penyedia menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan, disebabkan keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dikegiatan lain

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Presentase variabel kegagalan kontraktor untuk tender bidang jasa konstruksi pekerjaan jalan, didapatkan hasil persentase terbesar yakni 44% untuk tahap administrasi tahun 2011, pada tahun 2012 persentase terbesar sebesar 48% disebabkan pada masalah teknis serta pada tahun 2013 persentase terbesar yakni 51% juga masih tetap pada masalah teknis.
2. Faktor-faktor kegagalan yang paling dominan mempengaruhi proses memenangkan lelang antara lain:
   - Tahap evaluasi administrasi

ISBN: 978-979-792-636-6

a. Tahun 2011 dan 2012 untuk keseluruhan perusahaan pelaksana konstruksidi Pekanbaru dalam mengikuti proses lelang untuk paket pekerjaan jalan pada tahap evaluasi administrasi memiliki faktor dominan penyebab kegagalan yaitu tidak mengupload dokumen penawaran.
b. Tahun 2013 faktor dominan kegagalan dikarenakan tidak melampirkan surat jaminan penawaran.

- Tahap evaluasi teknis
  Faktor dominan pada tahap evaluasi teknis untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 memiliki alasan yang sama yaitu penyebab kegagalan dikarenakan metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
- Tahap evaluasi harga
  Variabel kegagalan pada tahap ini terletak dikarenakan perusahaan pelaksana konstruksimengalami persaingan ketat dalam menentukan HPS di setiap masing – masing paket pekerjaan. Perusahaan pelaksana konstruksikalah karena nilai HPS lebih tinggi setelah dilakukan pemilihan tiga pemenang yang mempunyai HPS terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Tahap evaluasi pembuktian kualifikasi/klarifikasi
  a. Tahun 2011 pada tahap evaluasi pembuktian kualifikasi/klarifikasi memiliki faktor dominan penyebab kegagalan yaitu tidak dapat menunjukkan keaslian pajak tiga bulan terakhir dan pihak kontraktor tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi/klarifikasi.
  b. Tahun 2013 faktor dominannya dikarenakan pihak kontraktor pada saat klarifikasi terhadap personil inti minimum dan peralatan, penyedia menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan, disebabkan keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dikegiatan lain.

3. Presentase variabel kegagalan pada setiap masing – masing evaluasi penawaran yaitu tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi teknis dan tahap evaluasi harga dan tahap evaluasi pembuktian kualifikasi.

Tabel 1. Persentase Variabel Kegagalan Keseluruhan PelaksanaKonstruksi

Tahun	Variabel Kegagalan (%)			
	Adm	Teknis	Harga	Klarifikasi
2011	44	37	14	5
2012	23	47	30	0
2013	29	51	18	2

Berdasarkan simpulan di atas disarankan kepada pihak kontraktorperludiberikan pembinaan kepada karyawan khususnya pada bagian administrasi penawaran agarkedepannya kelengkapan dan persyaratan masing – masing kegiatan yang dilelangkan dapat memenuhi prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, seperti yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Malik, Alfian. (2010). “Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi”, Edisi I, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Maslani dan Siswanto, (2011) Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Mengenal Risiko Penyimpangan Untuk Pencegahan, Jurnal LKPP Senarai, Volume 1 Nomor 1, Desember 2011.

Presiden RI Tahun 2010, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Presiden RI Tahun 2012, Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Standar Dokumen Pengadaan Secara ElektronikPekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang *(Umum/Pemilihan Langsung)*dengan Pascakualifikasi.

ISBN: 978-979-792-636-6

ULP (2014). *Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau*.Pekanbaru: Unit Layanan PengadaanProvinsi Riau.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

http://lpse.riau.go.id/eproc/lelang/pemenangcari, diakses pada 04 September 2014.

http://www.gapensi.org/modules/daftar_anggota.php